



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Mlatinorowito Gang 4 Rt. 004 Rw. 003 Kec.

Kota Kudus Kab. Kudus;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (penimbunan tanah);  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) buah KTP atas nama SULIKAN NIK: 3319010511730003;

-  
1 (satu) buah KTP atas nama HERMAN SUSILO NIK: 3319052006990003;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI;

-  
2 (dua) buah box kamera (canon 60 D dan Canon 600 D);

-  
1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D warna hitam;

-  
1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI;

-  
1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah Nopol K 2066 HL no. Mesin 5TL-534845 nomor rangka : MH35TL0047K534960;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO bersama dengan Sdr. YOPIK (DPO) sekira pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah orang tua saksi YAUHENI yang beralamat di di desa lau Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dawe Kab. Kudus, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. YOPIK (DPO) menggunakan SPM Yamaha Mio Nopol K-2066-, WARNA Merah pergi menuju kerumah saksi saksi YAUHENI pemilik usaha rental atau sewa kamera yang beralamat di desa lau Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dawe Kab. Kudus. Dirumah saksi YAUHENI terdakwa bersama sdr. YOPIK (DPO) berpura-pura menanyakan harga sewa kamera dan akan menyewanya beberapa hari untuk dibawa ke baturaden. Saksi YAUHENI mengatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp. 100.000,-/ 24 jam untuk 1 (satu) unit kamera dan dibayarkan pada saat kamera dikembalikan, sebagai jaminan harus menyerahkan KTP asli. Bahwa tidak lama berselang terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO) pergi pamit dengan alasan hendak menyewa mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah saksi YAUHENI dan sedangkan sdr. YOPIK (DPO) menunggu dipinggir jalan, dirumah saksi tersebut terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP (atas nama SULIKAN, N.I.K : 3319010511730003) kepada saksi YAUHENI;
- Bahwa kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 pukul 14.00 Wib Sdr. YOPIK (DPO) datang kerumah saksi YAUHENI dan bertemu dengan saksi SUDARYANTI yang merupakan orang tua saksi YAUHENI mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D selama 12 jam dengan alasan untuk untuk merayakan ulang tahun anaknya dengan memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah KTP (atas nama HERMAN SUSILO, N.I.K : 3319052006990003). Setelah Sdr. YOPIK (DPO) menyerahkan KTP kepada saksi SUDARYANTI dan kemudian saksi SUDARYANTI menyerahkan 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D dimaksud kepada sdr. YOPIK (DPO). Kemudian sekira pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 terdakwa bersama dengan sdr. YOPIK (DPO) pergi kerumah saksi Albert berlatam di Desa Singocandi Rt 07 Rt 03 Kec Kota Kudus Kab Kudus menawarkan 2 (dua) unit kamera merk canon 60 D dan 600 D, namun pada saat itu saksi Albert menolaknya dan kemudian menelpon saksi UBaidillah menyampaikan jika ada yang sedang menjual kamera dan hingga pada akhirnya saksi UBaidillah I sepakat atau setuju membeli 2 unit kamera merk canon 60 D dan 600 D dari terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO) seharga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,- dan Rp. 1.100.000,- yang dibayarkan saksi UBAIDILLAH melalui transfer ke nomor rekening milik saksi Albert dan sudah diterima oleh terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO);

- Selanjutnya karena merasa tidak ada respon dari terdakwa maupun sdr. YOPIK (DPO) beberapa hari kemudian saksi YAUHENI menghubungi nomor atau kontak person terdakwa maupun sdr. YOPIK (DPO) namun tidak ada jawaban atau tidak aktif dan kemudian saksi YAUHENI bersama dengan saksi DENI AGUNG pergi mendatangi alamat sesuai KTP yang diserahkan terdakwa atasnama SULIKAN dan ternyata yang bersangkutan tidak pernah menyewa 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam melainkan sdr. SULIKAN memberikan KTP nya kepada terdakwa untuk meminta tolong mengambil hutang namun disalahgunakan oleh terdakwa. begitu juga KTP atasnama HERMAN SUSILO yang bersangkutan juga tidak pernah menyewa 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D dari saksi YAUHENI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YAUHENI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YAUHENI LILA DIDAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan ada kejadian penggelapan kamera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat Desa Lau Rt 03 Rw 01 Kecamatan Dawe Kab Kudus;
- Bahwa awalnya pelaku menyewa kamera milik saksi namun kemudian tidak dikembalikan dan kemudian dijual oleh pelaku tanpa ijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan yang digelapkan pelaku adalah 2 (dua) buah kamera merk CANON EOS60D dan 600 D warna hitam;
- Bahwa saksi memiliki usaha rental kamera yang ada di rumah orang tua saksi yang beralamat Desa Lau Rt 03 Rw 01 Kecamatan Dawe Kudus;
- Bahwa kesepakatannya selama 1 x 24 Jam dengan uang sewa Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayarkan setelah dikembalikan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada tanda terima namun pelaku meninggalkan KTP atas nama Sulikan NIK : 3319010511730003;
- Bahwa prosedur dalam menyewa kamera milik saksi tersebut dengan syarat meninggalkan KTP penyewa;
- Bahwa saat itu pelaku meninggalkan KTP namun ternyata milik orang lain untuk jaminan kamera tersebut dan fotonya mirip terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada mengiklankan penyewaan kamera lewat stiker kemudian tahu-tahu Terdakwa menghubungi saksi lewat WA kemudian datang ke rumah orang tua saksi untuk menyewa kamera saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mau menyewa kamera, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio dengan No.Pol K-2066 HL warna merah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi mau menyewa kamera awalnya datang bersama dengan temannya Sdr. Yopik kemudian mereka berdua pergi setelah satu jam kemudian Terdakwa kembali untuk menyewa kamera;
- Bahwa yang menerima kamera yang saksi sewakan kepada terdakwa adalah terdakwa sendiri namun selang hari berikutnya Sdr. Yopik juga menyewa kamera saksi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dimana yang menyerahkannya adalah ibu saksi yaitu Sudaryanti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut telah melakukan penggelapan kamera milik saksi tersebut karena saksi mulai curiga dengan Terdakwa karena setelah tiga hari Terdakwa tidak dapat saksi hubungi lewat telepon dan juga tidak mengembalikan kamera saksi serta KTP yang dijaminakan ditempat saksi ternyata bukan miliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DENI AGUNG PRAKOSO BIN BUDI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan ada kejadian penggelapan kamera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat Desa Lau Rt 03 Rw 01 Kecamatan Dawe Kab Kudus;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa kamera milik saksi namun kemudian tidak dikembalikan dan kemudian dijual oleh pelaku tanpa izin saksi /isteri sebagai pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan yang digelapkan adalah 2 (dua) buah kamera merk CANON EOS60D dan 600 D warna hitam;
- Bahwa isteri saksi memiliki usaha rental kamera yang ada di rumah orang tua saksi yang beralamat Desa Lau Rt 03 Rw 01 Kecamatan Dawe Kudus;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan terdakwa sebagai penyewa adalah kesepakatannya selama 1 x 24 Jam dengan uang sewa Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayarkan setelah dikembalikan pelaku;
- Bahwa waktu itu tidak ada tanda terima namun pelaku meninggalkan KTP atas nama Sulikan NIK : 3319010511730003;
- Bahwa prosedur dalam menyewa kamera milik saksi tersebut dalam menyewa kamera milik saksi tersebut meninggalkan KTP penyewa;
- Bahwa Terdakwa ada meninggalkan KTP namun ternyata milik orang lain untuk jaminan kamera tersebut dan fotonya mirip terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengiklankan penyewaan kamera lewat stiker, kemudian tahu-tahu terdakwa menghubungi saksi lewat WA kemudian datang ke rumah orang tua saksi untuk menyewa kamera saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut isteri saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa mau menyewa kamera, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio dengan No.Pol K-2066 HL warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan temannya Sdr. Yopik kemudian mereka berdua pergi setelah satu jam kemudian Terdakwa kembali untuk menyewa kamera;
- Bahwa yang menerima kamera yang saksi sewakan kepada terdakwa adalah terdakwa sendiri namun selang hari berikutnya Sdr. Yopik juga menyewa kamera saksi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dimana yang menyerahkan ibu saksi yaitu Sudaryanti;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan Terdakwa karena setelah tiga hari Terdakwa tidak dapat saksi hubungi lewat telepon dan juga tidak mengembalikan kamera saksi serta KTP yang dijaminan ditempat saksi ternyata bukan miliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUDARYANTI BIN TASURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal saksi YAUHENI karena anak kandung saksi dan saksi DENI adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan ada kejadian penggelapan kamera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Lau Rt.03/Rw 01 Kecamatan Dawe Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri dan saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi dilakukan Terdakwa dengan cara rental/sewa kamera kepada anak saksi dan tidak dikembalikan hingga waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa barang yang disewa terdakwa dan tidak dikembalikan yaitu berupa 1 (satu) buah kamera canon 60 D;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa rental kamera tersebut dengan jangka waktu 24 jam saja, yang dimulai pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban atas kejadian tersebut yaitu kehilangan 1 (satu) buah kamera canon 60 D dan 1 (satu) buah kamera Canon 600 D, dengan nilai kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara penggelapan kamera;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membaca BAP nya serta ditanda tangani;
- Bahwa keterangan BAP yang Terdakwa baca di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polres Kudus sehubungan dalam perkara Penggelapan kamera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr. Mundari (orang tua korban) Alamat Desa Lau Rt.03 Rw.01 Kecamatan Dawe Kudus;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 ( satu ) buah kamera merk Canon 60 D warna hitam dan 1 ( satu ) buah kamera merk canon 600 D warna hitam yang menggelapkan adalah teman terdakwa yaitu Arif als kepet;
- Bahwa kamera-kamera yang terdakwa gelapkan tersebut milik YAUHENI LILA DIDAYANTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama Yopik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan kamera merk Canon tersebut Terdakwa menyewa satu buah kamera merk canon 60D warna hitam dari korban YAUHENI LILA DIDAYANTI selama 1x24 jam dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun kamera tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Albert;
- Bahwa Terdakwa dalam menyewa kamera tersebut tidak ada tanda terima namun Terdakwa meninggalkan KTP milik teman Terdakwa yaitu SULIKAN sebagai jaminan dalam menyewa kamera tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kamera merk canon 60 D tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa bagi sama Yopik untuk terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Yopik Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP milik orang lain untuk jaminan menyewa kamera tersebut supaya tidak terdeteksi oleh pemilik kamera tersebutl
- Bahwa setelah Terdakwa menjual kamera tersebut kepada Albert, Terdakwa selanjutnya tidak mengetahui lagi keberadaan kamera tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban tetapi yang kenal adalah Yopik yang kenal dengan korban;
- Bahwa Sulikan yang KTPnya Terdakwa pinjam tersebut adalah suami dari Dina dan Dina adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama SULIKAN NIK: 3319010511730003;
- 1 (satu) buah KTP atas nama HERMAN SUSILO NIK: 3319052006990003;
- 2 (dua) buah box kamera (canon 60 D dan Canon 600 D);
- 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah Nopol K 2066 HL no. Mesin 5TL-534845 nomor rangka : MH35TL0047K534960;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPIK (DPO) mendatangi rumah saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI pemilik usaha rental atau sewa kamera yang beralamat di Desa Iau Rt.03 Rw.01 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa bersama sdr. YOPIK (DPO) menanyakan harga sewa kamera dan berencana akan menyewa kamera lalu Saksi YAUHENI mengatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp100.000,00 / 24 jam untuk 1 (satu) unit kamera dan dibayarkan pada saat kamera dikembalikan dengan jaminan harus menyerahkan KTP asli, setelah itu Terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO) pergi pamit meninggalkan rumah Saksi YAUHENI. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang kembali lagi ke rumah saksi YAUHENI sendirian, di rumah Saksi YAUHENI tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP (atas nama SULIKAN, NIK:3319010511730003) kepada saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI dengan membawa serta kamera yang disewa;
  - Bahwa benar setelah tiga hari kemudian, Terdakwa tidak ada mengembalikan kamera yang disewanya dari saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI kemudian saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI berusaha menghubungi nomor kontak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif kemudian saksi YAUHENI bersama dengan saksi DENI AGUNG PRAKOSO BIN BUDI PRASETYO pergi mencari alamat sesuai KTP atas nama SULIKAN yang diserahkan Terdakwa namun ternyata KTP atas nama SULIKAN tidak pernah menyewa 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dan ternyata sdr. SULIKAN meminjamkan KTP miliknya kepada Terdakwa untuk urusan pengambilan hutang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kamera merk canon 60 D kepada sdr. Albert seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa bagi sama Yopik untuk terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sdr. Yopik Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPIK (DPO) mendatangi



rumah saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI pemilik usaha rental atau sewa kamera yang beralamat di Desa lau Rt.03 Rw.01 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa bersama sdr. YOPIK (DPO) menanyakan harga sewa kamera dan berencana akan menyewa kamera lalu Saksi YAUHANI mengatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp100.000,00 / 24 jam untuk 1 (satu) unit kamera dan dibayarkan pada saat kamera dikembalikan dengan jaminan harus menyerahkan KTP asli, setelah itu Terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO) pergi pamit meninggalkan rumah Saksi YAUHANI. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang kembali lagi ke rumah saksi YAUHANI sendirian, di rumah Saksi YAUHANI tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP (atas nama SULIKAN, NIK:3319010511730003) kepada saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI dengan membawa serta kamera yang disewa;

Menimbang, bahwa benar ternyata setelah tiga hari kemudian, Terdakwa tidak ada mengembalikan kamera yang disewanya dari saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI kemudian saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI berusaha menghubungi nomor kontak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi/tidak aktif kemudian saksi YAUHANI bersama dengan saksi DENI AGUNG PRAKOSO BIN BUDI PRASETYO pergi mencari alamat sesuai KTP atas nama SULIKAN yang diserahkan Terdakwa namun ternyata KTP atas nama SULIKAN tidak pernah menyewa 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dan ternyata sdr. SULIKAN meminjamkan KTP miliknya kepada Terdakwa untuk urusan pengambilan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D namun tidak mengembalikan kamera yang disewanya tersebut kepada pemilik dan sebaliknya Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kamera merk canon 60 D kepada sdr. Albert seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa bagi sama Yopik untuk terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sdr. Yopik Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bertindak sebagai pemilik dari kamera tersebut dengan cara menjual kamera tersebut, padahal kamera



tersebut adalah milik saksi korban. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPIK (DPO) mendatangi rumah saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI pemilik usaha rental atau sewa kamera yang beralamat di Desa lau Rt.03 Rw.01 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa bersama sdr. YOPIK (DPO) menanyakan harga sewa kamera dan berencana akan menyewa kamera lalu Saksi YAUHANI mengatakan bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp100.000,00 / 24 jam untuk 1 (satu) unit kamera dan dibayarkan pada saat kamera dikembalikan dengan jaminan harus menyerahkan KTP asli, setelah itu Terdakwa dan sdr. YOPIK (DPO) pergi pamit meninggalkan rumah Saksi YAUHANI. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang kembali lagi ke rumah saksi YAUHANI sendirian, di rumah Saksi YAUHANI tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP (atas nama SULIKAN, NIK:3319010511730003) kepada saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi YAUHANI LILA DIDAYANTI dengan membawa serta kamera yang disewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah memahami dan mengerti ketentuan atau syarat dalam menyewa kamera dari saksi korban yaitu biaya sewa adalah sebesar Rp100.000,00 / 24 jam untuk 1 (satu) unit kamera dan dibayarkan pada saat kamera dikembalikan dengan jaminan harus menyerahkan KTP asli dan Terdakwa telah menyerahkan KTP atas nama SULIKAN yang menurut saksi korban foto dalam KTP tersebut mirip dengan Terdakwa sehingga saksi korban bersedia menyerahkan kamera untuk disewakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi karena 1 (satu) buah kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam milik saksi korban YAUHANI LILA DIDAYANTI yang ada pada Terdakwa berasal atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sendiri dari saksi korban selaku pemilik untuk disewakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SULIKAN NIK: 3319010511730003; 1 (satu) buah KTP atas nama HERMAN SUSILO NIK: 3319052006990003, yang disita dari saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI Binti MUNDIRI dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI Binti MUNDIRI. Adapun barang bukti berupa 2 (dua) buah box kamera (canon 60 D dan Canon 600 D); 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D warna hitam; 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam, telah diketahui keberadaan serta status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI Binti MUNDIRI. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah Nopol K 2066 HL No. Mesin 5TL-534845 nomor rangka: MH35TL0047K534960, yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMAN Alias MANDOR Bin PASIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama SULIKAN NIK: 3319010511730003;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama HERMAN SUSILO NIK: 3319052006990003;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI Binti MUNDIRI;

- 2 (dua) buah box kamera (canon 60 D dan Canon 600 D);
- 1 (satu) unit kamera Canon EOS 600D warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera Merk CANON EOS 60 D warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi YAUHENI LILA DIDAYANTI Binti MUNDIRI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah Nopol K 2066 HL No. Mesin 5TL-534845 nomor rangka: MH35TL0047K534960;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh LANORA SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan SUMARNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ANIK SARWANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ULINNUHA, S.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ZIYAD, S.H.,M.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

LANORA SIREGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANIK SARWANTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)